

STUDI KOMPARATIF SEJARAH PERADILAN MILITER DI INDONESIA DENGAN PERADILAN ANGKATAN BERSENJATA DI MALAYSIA

Gunawan Widjaja^{1*}, Wagiman Martedjo², Sudrajat Mukti Nugroho³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com^{1*}, wagiman2014@gmail.com², masjajat@gmail.com³



| Article Info | Abstract |
|---|--|
| Article History Received: November 20, 2025 Accepted: December 29, 2025 Keywords: <i>Comparative Study, Military Courts of Indonesia and Malaysia; Military Court</i> | <i>The military court system in Indonesia is the implementation of judicial authority within the military to enforce just and fair legal proceedings. (See: Selected Cases in Military Court Proceedings. https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/) Meanwhile, the military court system in the Kingdom of Malaysia is a military judicial institution that forms part of the integrated military power structure. It also carries out the task of safeguarding the integrity of the territory and sovereignty of the Kingdom of Malaysia, protecting it from various threats and disturbances from within and without. This research uses the normative legal method. The results of this research reveal fundamental differences between the military court system in the Republic of Indonesia and that of the Kingdom of Malaysia. The military justice system in the Republic of Indonesia is an independent system, not part of the general justice system. This is because it has the primary duty of maintaining integrity; protecting and defending the sovereignty of the nation and state. Meanwhile, the military court of the Armed Forces of the Kingdom of Malaysia has the responsibility of supporting civil authority in countering international disturbances, maintaining public order, handling natural disasters, and participating in national development programmes.</i> |

Abstrak

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan implementasi kewenangan yudisial dalam militer untuk menegakkan proses hukum yang adil dan merata. (Lihat: Kasus-Kasus Pilihan dalam Proses Peradilan Militer. <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>) Sementara itu, sistem peradilan militer di Kerajaan Malaysia adalah lembaga peradilan militer yang merupakan bagian dari struktur kekuatan militer terintegrasi. Lembaga ini juga menjalankan tugas menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Kerajaan Malaysia, melindunginya dari berbagai ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan perbedaan mendasar antara sistem peradilan militer di Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia. Sistem peradilan militer di Republik Indonesia merupakan sistem independen, bukan bagian dari sistem peradilan umum. Hal ini karena tugas utamanya adalah menjaga integritas; Melindungi dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Sementara itu, pengadilan militer Angkatan Bersenjata Kerajaan Malaysia memiliki tanggung jawab untuk mendukung otoritas sipil dalam menanggulangi gangguan internasional, menjaga ketertiban umum, menangani bencana alam, dan berpartisipasi dalam program pembangunan nasional.

Kata Kunci: Studi Perbandingan, Pengadilan Militer Indonesia dan Malaysia.

I. PENDAHULUAN

Peradilan militer pada tiap negara di dunia tentu latar belakang dan tugas pokok masing-masing begitupun halnya Indonesia. diIndonesia, *military law enforcement* memiliki tugas pokok fungsi serta susunan dan kewenangan, hal ini sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Peradilan Militer (Lihat: Dr. Budi Pramono, S.H., M.H. Buku Peradilan Militer Indonesia, Scopindo). "Military justice merupakan pelaksana kekuasaan yudikatif dalam Angkatan Bersenjata untuk memperkuat hukum dan mendukung keadilan dengan mengutamakan kepentingan pertahanan kamneg" (Lihat: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) selain sebagai bagian dari sistem peradilan. Untuk mencapai keadilan, pelaksanaan penegakan hukum yang sama pada setiap warga negara tanpa adanya pengecualian perlu diterapkan dengan konsisten. Termasuk dalam hal penegakan hukum penyelenggara negara, lembaga kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan. Meski begitu, problema dilematis dan konflik moral aparat penegak hukum sering muncul terutama ketika melaksanakan penegakan hukum yang dihadapkan dengan tugas negara. Namun demikian hukum tetap harus ditegakkan dan menjadi kewajiban untuk diimplementasikan serta diberlakukan dengan seadil-adilnya (Lihat : John Rawls,, 2015:211). Dengan kata lain, dilakukan berbagai upaya untuk dapat adil bagi kedua belah pihak, dan dapat direalisasikan dalam tata kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan pembangunan hukum nasional, hukum militer perlu dikembangkan dan dilakukan pembinaan sebagai subsistem hukum nasional sebagaimana kepentingan pada penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sebagaimana pertahanan nasional yang dirancang dengan konsep sistem pertahanan semesta untuk pencapaian tujuan nasional (Lihat: Buku Putih Pertahanan Negara, 2015). Sishankamrata pada intinya ialah suatu defense yang mengikut-sertakan rakyat Indonesia.

Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup militer dilaksanakan oleh peradilan militer yang didalamnya terdapat hal differensiasi/spesialisasi adalah merupakan struktur dan kekuasaan yang mana acaranya telah disusun dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pengadilan Militer, dan KUHPM (Lihat: Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Guna menjaga konsistensi pada pelaksanaan peradilan militer di Negara Republik Indonesia yang berdasar hukum Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara. Yang mana Undang-Undang tersebut secara jelas menetapkan bahwa militer Indonesia menggunakan sistem peradilan yang berdiri sendiri, termasuk didalamnya telah dirumuskan bahwa para komandannya memiliki wewenang sebagai penyerah perkara. Sesuai perjalanannya, Peradilan Militer menjadi tidak lagi dibawah kekuasaan eksekutif, karena berpengaruh pada perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 menetapkan: (Lihat : Penjelasan UUD 1945 Amandemen ke-IV)

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya terutama lingkungan Peradilan Militer.

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pengadilan Militer di Negara Republik Indonesia, meliputi Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. (Lihat Kapita Selektta Proses Perkara di Pengadilan Militer, Tentang Peradilan Militer, <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>). Di sisi lain, peradilan militer di Indonesia tidak begitu saja muncul keberadaannya, tentunya ada proses yang mendorong adanya peradilan militer, dan proses tersebut disebut sebagai "sejarah". Sejarah keberadaan peradilan militer Indonesia tak lepas dari suatu proses yang sangat panjang yang dilalui dari masa ke masa. Dalam penulisan artikel ini, akan dikomparasikan antara bagaimana peradilan militer di Negara Republik Indonesia berbanding dengan peradilan militer Negara Kerajaan Malaysia atau juga sebuah Negara Federal.

II. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode Yuridis Normatif (doctrinal research) yaitu metode tentang penelitian hukum secara normatif. Dimana dalam metode ini dilakukan penelitian kepustakaan hukum, dengan mempelajari berbagai data sekunder berupa bahan pustaka (library research), agar supaya dapat memberikan hasil manfaat dan tidak mengalami pergeseran maksud dan tujuan dari judul dan permasalahan.

Hal tersebut juga dikarenakan pembahasan yang dilakukan berupa pembahasan hukum dan acara hukum berupa perbandingan pada dua negara.

Sebagai sumber data primer adalah peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Termasuk juga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, dan dokumen hukum internasional. Yaitu perjanjian dan traktat konvensi internasional perihal hukum militer, yang berkorelasi dengan hukum kemanusiaan berupa humaniter internasional, dan juga hukum perang. Disamping dari pada itu juga merujuk pada beberapa hasil konvensi hukum internasional dan Konvensi tentang Hak Asasi. Yaitu:

1. Konvensi Jenewa: Yang diratifikasi kedalam Undang-Undang RI Nomor 58 Tahun 1958, adalah perjanjian internasional tentang standar perlindungan pada korban perang, dimana yang disebut korban perang tersebut diantaranya termasuk anggota militer dan juga warga sipil. (Lihat : RM. Siregar, <https://media.neliti.com/media/publications/14990-ID-tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe.pdf>)
2. Konvensi Den Haag: perjanjian internasional yang menetapkan standarisasi tentang penggunaan senjata dan mengatur tata cara dalam berperang, termasuk mengatur adanya perlindungan warga sipil dan kepemilikan sipil. (Lihat : Prof. Dr Zulfa Djoko Basuki SH MH, <https://bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf>)
3. Piagam PBB: sebagai prinsip dan aturan dasar yang menjadi ketentuan hukum internasional, diantaranya tentang prinsip kedaulatan suatu negara; tentang larangan penggunaan kekerasan, dan tentang peran serta PBB sebagai organisasi perserikatan negara/ union of nation guna menjaga perdamaian, melaksanakan ketertiban serta keamanan internasional. (Lihat : Azhar S.H., M.Sc., L.L.M., L.L.D dan Abdul Halim S.Ip., M.A Hukum International, Sebuah Pengenalan dan Lihat Sumaryo Suryokusumo, 1987 <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml>)
4. Hukum Pidana Militer: Yaitu hukum yang secara khusus mengatur pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, pengkhianatan dan desersi yang dilakukan personel militer. (Lihat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014)
5. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314: Adalah hasil putusan sidang majelis umum tentang definisi agresi, serta ketetapan umum tentang tindakan-tindakan sebuah negara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.

Serta dokumen resmi pemerintah tentang hukum militer yaitu:

1. Pasal 30 UUD 1945, yang mengatur peran TNI sebagai alat pertahanan negara.
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer, mengatur perihal pidana militer adalah setiap pelanggaran hukum yang dilakukan personal militer termasuk tentang pelanggaran disiplin, pengkhianatan, dan desersi.
3. UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, aturan tentang hukum acara peradilan militer, tentang kewenangan Oditur Militari yang memiliki tugas melakukan penuntutan pada perkara pidana yang melibatkan anggota militer.
4. UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, tentang hukuman disiplin anggota militer. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1952 tentang Dewan Kehormatan Militer.

Data sekunder didapat dari hukum internasional, baik yang berupa analisa jurnal akademik yang analisisnya dilakukan secara kualitatif, serta konsistensi normatif sesuai dengan kebijakan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan metode yuridis normatif karena

permasalahan yang dikaji lebih bersifat legal doctrinal, yaitu bagaimana menilai suatu aturan dan kebijakan dengan didasarkan dengan norma hukum tertulis.

Dalam penyusunan tulisan ini menggunakan metode pendekatan doktrinal tentang kajian studi komparatif antara sejarah militer di Negara Republik Indonesia dengan sejarah militer Angkatan Bersenjata di Negara Kerajaan Malaysia. Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap lebih mudah memahami apa yang menjadi perbandingan dari sejarah berdirinya lembaga peradilan militer pada kedua negara serumpun tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan militer di Negara Republik Indonesia telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga sistem peradilan militer pun mengalami perkembangan dan perubahan. Yang mana dalam mempelajari perubahannya penulis mencatat sebagai berikut: (Lihat : Peradilan Militer Belanda Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perang Dunia II <https://dilmil-jayapura.go.id/sejarah-2/>)

Periode Penjajahan Belanda dan Jepang

Pada masa pra-perang Dunia II, Pengadilan Militer Belanda yang berada di Hindia Belanda disebut sebagai "*Krijgsraad*" juga "*Hoog Militair Gerechtshof*". Ruang lingkup kedua lembaga ini tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh personil militer, yang mana terdiri dari "*Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger*" (KNIL) yaitu Angkatan Darat Belanda yang bertugas di Hindia Belanda, dan "*Koninklijke Marine*" yaitu Angkatan Laut Belanda. Dimana "*Krijgsraad*" bertugas sebagai pengadilan pada tingkat pertama, memeriksa dan mengadili anggota "*Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger*" (KNIL). Dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" sebagai pengadilan pada tingkat banding. Sedangkan Lembaga pengadilan "*Zeekrijgsraad*" ditujukan untuk mengadili anggota "*Koninklijke Marine*" pada tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" pada tingkat banding.

Tempat kota dimana "*Krijgsraad*" berada kala itu ada di beberapa kota Cimahi Jawa Barat, Kota Padang Sumatera, dan Kota Ujung Pandang Sulawesi yang membawahi wilayah hukum militernya sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Hindia Belanda yang berada di wilayah Jawa-Madura dan juga yang di luar daerah mengadakan "*Temporaire Krijgsraad*".

Dan memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara pidana yang dilakukan oleh orang bukan berstatus Militer akan tetapi juga bukan sebagai golongan pribumi. Kelengkapan Majelis Hakim pada pengadilan militer ini terdiri atas 3 (tiga) pejabat pengadilan, Yaitu Oditur yang merupakan Jaksa landgerecht. "*Temporaire Krijgsraad*" yang merupakan Mahkamah Militer Sementara pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda tersebut dalam bersidang dengan Majelis Hakim. Sedangkan Lembaga Mahkamah Agung Indonesia dimana awal sejarahnya adalah sebagai kelanjutan dari "*Het Hooggerechtshof Ver Indonesie*". Merupakan Lembaga Mahkamah Agung dari pemerintahan Hindia Belanda, bertempat di Batavia. Berdiri dengan berdasarkan *Het Hooggerechtshof (HGH)* dan R.O tahun 1842. Yang mana saat itu sebagai hakim pada tingkat kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan majelis *Raad Van Justitie (RV)*, atau juga disebut sebagai peradilan seharian guna mengadili golongan Masyarakat dari kaum Eropa dan golongan Masyarakat yang disetarakan derajatnya dengan mereka.

Periode Pasca Sesudah Kemerdekaan Indonesia (1945 - 1970)

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, menjadi tonggak awal dari penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkan dan ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara, dimana Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai-nilai dasar. Serta merupakan kaidah fundamental dalam bernegara yang berdasarkan nilai-nilai hukum, dan bukan atas kekuasaan. Pasca diproklamákannya kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia tetap mempergunakan badan-badan Peradilan yang telah ada serta juga menggunakan Peraturan-Peraturan yang ada dari zaman Pendudukan Jepang, namun juga membuat perubahan-perubahan yang diperlukan berdasarkan UUD 1945.

Hal tersebut dilakukan pemerintah Republik Indonesia guna menghindari adanya kekosongan hukum, maka kemudian dalam UUD 1945 sebagaimana diatur Ketentuan Peralihan (Pasal II), bahwa "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada, masih dan langsung berlaku sebelum diadakan yang baru". Oleh karenanya ketentuan ini menjadi dasar hukum paling penting dalam praktik Peradilan di Negara Republik Indonesia pada masa setelah Proklamasi. Kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 7 tahun 1946 yang mendasari pembentukan Peradilan Militer di Indonesia untuk yang pertama kali.

Pada masa perkembangan politik di Indonesia sejak tumbangnya masa pemerintahan Orde Baru, Dimana terjadi tuntutan reformasi yang meliputi segenap bidang kehidupan berbangsa dan tata aturan bernegara termasuk dalam hal tuntutan reformasi di bidang hukum. Tuntutan Masyarakat agar pemerintah yang baru mereformasi sektor bidang hukum dan peradilan, dan perkuatan independensi terhadap kekuasaan di Lembaga peradilan. Hal tersebut berkaitan erat dengan peran kekuasaan pada kehakiman di era reformasi dipertengahan hingga akhir tahun 1990-an, Dimana organisasi, administrasi serta keuangan pada Lembaga kekuasaan kehakiman agar ditangani sendiri oleh kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebab jika penanganan keuangan, pengendalian organisasi, serta tata administrasi peradilan tetap dilakukan oleh Lembaga eksekutif seperti masa Orde Baru tak mungkin peradilan dapat berdiri independen.

Sistem Peradilan Militer Satu Atap di Indonesia

Mahkamah Agung RI merupakan Lembaga Negara yang menangani sistem peradilan satu atap. Yang mana sebelumnya peradilan militer ditangani Sub Direktorat Kasasi & PK Pidana Militer Direktorat Pidana, sebuah unit kerja didalam struktur organisasi khusus dalam menangani teknis administrasi pada perkara pidana militer Berikut perihak system peradilan tersebut adalah:

- a. Sistem Peradilan Satu Atap: Dengan dilaksanakannya restrukturisasi pada Mahkamah Agung RI tentang pengembangan organisasi, dengan dibuatnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan "Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005".
- b. Tugas Pokok dan Fungsi: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara memiliki tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang administrasi, keuangan, dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata usaha negara.
- c. Perkembangan Terkini: Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, yaitu:
 - 1) Pengadilan Militer (Dilmil): sebagai pengadilan tingkat pertama,
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti): sebagai pengadilan tingkat banding,
 - 3) Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama): sebagai pengadilan tingkat kasasi,
 - 4) Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur): sebagai pengadilan militer dalam kondisi pertempuran.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya

Hikayat Dilmil di Malaysia

Pada tahun 1976, Negara Kerajaan Malaysia menerbitkan Peraturan tentang Tata Tertib Pengadilan Militer, yang menjadi dasar Pengadilan militer di Negara persemakmuran Inggris Raya tersebut, yang mana mengatur tentang beberapa perihal, yaitu yang berkaitan dengan Penangkapan, tentang Penyidikan atas tindak pidana, serta mengatur tentang tuduhan dan Pengambilan Bukti. Juga mengatur tentang Tata cara persidangan, juga tentang Permohonan dan Peninjauan kembali. Serta didalamnya mengatur tentang Hak serta kewajiban pegawai pengadilan.

Malaysia menganut tradisi hukum common law Inggris, yang berarti bahwa keputusan pengadilan sebelumnya memiliki kekuatan preseden dalam mempengaruhi putusan pengadilan di masa depan. Peraturan Tata Tertib Pengadilan Militer Tahun 1976, yang

mengatur hal-hal tentang penangkapan, penyidikan tindak pidana dan tuduhan, pengambilan bukti, tata cara persidangan di pengadilan militer, permohonan, peninjauan kembali, hak dan kewajiban pegawai pengadilan.

Berawal dari Mahkamah Persekutuan, sebagai awal Sejarah peradilan militer di Negeri jiran ini adalah dengan dibentuknya Pengadilan Kehakiman pada tanggal 27 November 1826 di wilayah Pulau Pangeran Wales yang kemudian saat ini disebut Penang; Singapura; dan wilayah Malaka yang dideklarasikan melalui Piagam Keadilan Kedua dari Raja George IV yang disebut sebagai surat paten.

Pengadilan kala itu dipimpin oleh Gubernur dari Negeri-Negeri Selat dan dibantu Anggota Dewan dimana pengadilan tersebut digelar, dan kemudian hakim lainnya yang bertugas sebagai Pencatat atau *Recorder*. (Lihat : Andrew Phang, 2006:211).

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1855 ketika dideklarasikan Piagam Keadilan Ketiga yang membuat perubahan pada struktur pengadilan. Yaitu adanya penambahan dua hakim Pencatat, yang mana satu hakim Pencatat yang ditugaskan untuk Pulau Pangeran Wales sedangkan satu yang lainnya bertugas untuk Singapura dan juga Malaka. Setelah periode pemulihan, seluruh Negeri-Negeri Selat akhirnya menjadi koloni Mahkota *Common Wealth* yang berlaku sejak tanggal 1 April 1867, Pengadilan Kehakiman diambil alih tugasnya oleh Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selat. Hal tersebut menjadikan Gubernur dan Anggota Dewan tidak lagi menjadi bagian dari jabatan hakim di Pengadilan.

Pada tahun 1873, dilakukan perubahan lebih lanjut pada struktur Mahkamah Agung. Yang terdiri dari divisi Hakim didalamnya. Yang pertamaa Hakim Agung dan yang kedua Hakim Puisne Senior yang mana divisi Pengadilan tersebut berada di Singapura dan Malaka, sedangkan untuk Hakim Penang beserta Hakim Puisne Junior melaksanakan di divisi Penang. Selain dari pada itu, tugas Mahkamah Agung adalah juga sebagai penerima yurisdiksi pada Pengadilan Banding didalam masalah perdata. Selanjutnya di tahun 1878, terjadi fleksibilitas terhadap yurisdiksi dan tempat tinggal para pejabat hakim, sampai seolah-olah pembagian geografis Mahkamah Agung terhapuskan dan berlaku luas. Proses penhajuan Banding di Mahkamah Agung adalah pertama-tama perkara diserahkan pada Pengadilan Banding, lantas diserahkan kepada Ratu dalam dewan (*Queen-in-Council*), dan pada banding yang terakhir disidangkan oleh Dewan Komite Yudisial dan Dewan Penasihat (Lihat : Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia). Didalam undang-undang tahun 1885 ini, Mahkamah Agung terdiri dari empat Hakim, yaitu Hakim Agung bersama dengan tiga hakim puisne. Akan tetapi pada tahun 1907 Mahkamah Agung kemudian diubah secara signifikan, yaitu Mahkamah Agung dipartisi dalam dua divisi, yaitu divisi pertama bertugas menjalankan yurisdiksi perdata dan pidana asli sedangkan divisi yang kedua bertugas menjalankan yurisdiksi sipil serta pidana banding. Pada saat masa pendudukan Jepang di wilayah Asia di era tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, Dinas Administrasi Militer Jepang melakukan pergantian seluruh pengadilan yang ada di Malaysia. Yang mana pada saat sebelumnya menjadi kekuasaan pemerintahan kolonial kerajaan Inggris yang berlokasi di Singapura untuk menjadi suatu sistem pengadilan yang baru sesuai pemerintah Jepang. Meski dalam kurun waktu yang sempit, Jepang membentuk Mahkamah Agung sendiri yang bernama Syonan Koto-Hoin pada tanggal 29 Mei 1942; dan selanjutnya akan membentuk Pengadilan Banding, akan tetapi dalam kondisi dan situasi pendudukan yang demikian terbatas waktunya pengadilan banding urung dibentuk.

Namun bersamaan dengan selesainya Perang Dunia II yang diakhiri kekalahan Jepang, pengadilan yang semula dirubah oleh pemerintah pendudukan Jepang dikembalikan seperti semula sesuai pemerintahan Inggris secara utuh, dantampa ada perubahan sama sekali pada sistem peradilanannya. Sebagaimana pada tahun 1946 yang saat itu Negeri-Negeri Selat dibubarkan dan kemudian Singapura memiliki haknya sendiri sebagai koloni mahkota. Yang mana khusus di Singapura, Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selatnya dirubah menjadi Mahkamah Agung Singapura.

Kemudian pada saat terbentuknya Mahkamah Agung Federasi Malaya yang merupakan gabungan Pengadilan Malaka dan Pengadilan Penang bersama dengan seluruh Malaya, pasca kemerdekaan Malaya tahun 1957 sampai hingga 1963. Bergantinya nama menjadi

Mahkamah Persekutuan Malaysia dari yang semula Mahkamah Agung Federasi Malaya ini bersamaan dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tampuk kekuasaan pada kehakiman Malaysia kemudian dipegang oleh beberapa Mahkamah sesuai kewilayahan, yaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya untuk area wilayah Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo yang saat ini menjadi Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak untuk wilayah negara Malaysia yang berada di Pulau Borneo/Kalimantan, dan Mahkamah Tinggi Singapura yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni Singapura. Penyatuan tersebut tidak berlangsung lama, yaitu pada tahun 1965, ketika Singapura meninggalkan Federasi Malaysia dan menjadi republik yang mandiri. Namun meski demikian oleh pemerintahan Inggris, Mahkamah Tinggi Singapura ditetapkan tetap menjadi salah satu bagian dari struktur Mahkamah Persekutuan Malaysia hingga dengan tahun 1969, meskipun pada saat itu Singapura juga memberlakukan *Supreme Court of Judicature Act* yaitu sebuah Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung yang mengatur sistem peradilan.

Mahkamah Persekutuan ditetapkan sebagai pengadilan tertinggi yang kedua di Malaysia, dan tetap di bawah Dewan Penasihat yang berada di Inggris sebelum 1985. Namun pada tanggal 1 Januari 1985 baru dihapuskannya perkara banding ke Dewan Penasihat terhadap perkara pidana dan konstitusional; dan perkara banding pada perkara perdata, yang bersamaan Mahkamah Persekutuan berubah nama menjadi Mahkamah Agung Malaysia, pada tanggal 24 Juni 1994 kembali menjadi Mahkamah Persekutuan Malaysia (Mahkamah Agung Malaysia).

IV. KESIMPULAN

Dalam setiap negara di dunia, pasti memiliki peradilan militer-nya masing-masing, hal ini bermanfaat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan militer di masing-masing negara bersangkutan. Selain itu, peradilan militer diterapkan untuk memberikan pembinaan dan menegakkan disiplin prajurit, bahkan di sisi lain peradilan militer bermanfaat untuk menunjukkan jati diri ataupun power bahwa peradilan militer memiliki aturan hukumnya sendiri dan sangat berbeda dengan peradilan di lingkungan sipil.

Seperti halnya dalam tulisan ini, sejarah peradilan tentara Indonesia sangat jauh beda terhadap riwayat peradilan angkatan bersenjata Malaysia sebagai Kerajaan Federal. Perbedaan ini diketahui dan dinilai dari negara bersangkutan sejak kapan menerapkan peradilan militer bagi anggota militernya jika melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran desersi militer, dan pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya diperlukan peradilan militer agar prajurit militer yang melakukan suatu pelanggaran dapat kembali sadar dan kembali aktif di kesatuannya, dan itupun apabila pelanggaran militer yang dilakukannya masih dapat ditolerir oleh atasannya.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindra Persada.
- Azhar, & Halim, A. (n.d.). *Hukum internasional, sebuah pengenalan*.
- Basuki, Z. D. (n.d.). *Makalah Prof. Zulfa*. BPHN. <https://bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf>
- Chionh, M., & Tan, K. (Eds.). (2005). *Essays in Singapore legal history*. Singapore Academy of Law; Marshall Cavendish Academic.
- Dilmil Aceh. (n.d.). *Kapita selekta proses perkara di pengadilan militer: Tentang peradilan militer*. <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>
- Dilmilti I Medan. (n.d.). *Sejarah peradilan militer*. <https://dilmilti1-medan.go.id/sejarah-peradilan-militer/>
- Dilmilti Jakarta. (2023, November 7). *Sejarah peradilan militer di Indonesia*. <https://www1.dilmilti-jakarta.go.id/2023/11/07/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/>
- Dilmil Jayapura. (n.d.). *Peradilan militer Belanda di Indonesia sebelum dan sesudah perang dunia II*. <https://dilmil-jayapura.go.id/sejarah-2/>

- Gunarto, M. P. (2000). *Redefinisi perbuatan pidana pada peradilan militer* [Makalah]. FH UGM.
- Henianti, D. D. (2017). *Sistem peradilan militer di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- JURIST School of Law. (n.d.). *University of Pittsburgh*. Diakses pada 16 Juli 2020, dari <http://www.law.pitt.edu>
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHM-STHM.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan negara Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019, Mei 23). *Desain organisasi sebagai jawaban terhadap harmonisasi tugas dan fungsi antar satuan kerja yang sering terlupakan*. <https://www.kemhan.go.id/pusbmnn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai-jawaban-terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering-terlupakan.html>
- Majalah Info Singkat Hukum. (2016). *Pembentukan kebijakan reformasi hukum*. P3DI, VIII(19).
- Manasi, P. (2011). *Sejarah tentara*. CV Narasi.
- Mulyana, A. N. (2020). *Hukum pidana militer kontemporer*. Gramedia Wirasarana Indonesia.
- Muntoha. (2013). *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Kaukaba Dipantara.
- Phang, A. (2006). *From foundation to legacy: The second charter of justice*. Singapore Academy of Law. https://law.smu.edu.sg/sites/law.smu.edu.sg/files/law/pdf/andrewphang_6.pdf
- Pramono, B. (2020). *Peradilan militer Indonesia*. Scopindo.
- Rawls, J. (2015). *A theory of justice*. Harvard University Press. <https://journals.openedition.org/assr/28265>
- Salam, M. F. (2006). *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. CV Bandar Maju.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Siregar, R. M. (n.d.). *Tinjauan yuridis konvensi jenewa IV tahun 1949 terhadap negara-negara yang berperang*. Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/14990-ID-tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe.pdf>
- Sjarif, A. (2006). *Hukum disiplin militer Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Soetanto, H., Hardjijo, B., & Pribadi, A. G. (2010). *Perebutan wilayah nanyo: Seri sejarah militer serangan Jepang ke Hindia Belanda pada masa perang dunia II 1942*. Predana.
- Suryokusumo, S. (1987). *Hukum organisasi internasional*. [Penerbit tidak tersedia]. Lihat juga <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml>
- Teo, S. E. (2009). *Military legal proceeding in Malaysia*. Lexis Nexis.
- Umar, N. (2020). *Studi hukum perbandingan sistem ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*. Academia.edu. https://www.academia.edu/download/62109972/8-Nasaruddin_Umar20200215-60666-11wmdzv.pdf
- Wagiman. (2022). *Terminologi hukum internasional*. Sinar Grafika.